



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROBI FERNANDA;**
2. Tempat lahir : Panyabungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/8 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Robi Fernanda ditangkap pada tanggal 8 Oktober dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI FERNANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ROBI FERNANDA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bon faktur pembelian barang spare part motor;
 - 2 (dua) data stok barang spare part di toko gedang motor sport;
 - 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Usman Ali;
 - 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Robi Fernanda.
 - Busi Grend Champion sebanyak 16 (enam belas) Pieces;
 - Rante Temeng Paket Supra FIT New Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set;
 - Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 11 (sebelas) Set;
 - Rante TKR 120 sebanyak 7 (tujuh) Pieces;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mdl



- Lahar 6203 Koyo sebanyak 9 (sembilan) Pieces;
- Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set;
- Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set;
- Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) Pieces;
- Master Rem Supra X THAI sebanyak 10 (sepuluh) Set;
- Rante Temeng Paket Revo Absolut Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set;
- CDI Grand FUKUYAMA sebanyak 3 (tiga) Pieces;
- Klep A/M Grand Aspira sebanyak 5 (lima) Set;

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA USMAN ALI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada penuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ROBI FERNANDA** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Toko Gedang Sepeda Motor Sport milik Muhammad Hatta di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“menyuruh melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 wib di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, saksi korban Muhammad Hatta menanyakan ketidaksesuaian antara barang di Gudang dengan data dikomputer kepada saksi USMAN ALI “kenapa barang banyak



yang tidak ada digundang, kemana kau buat” lalu saksi USMAN mengatakan “mana mungkin aku yang mengambil itu mamak”, Kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi USMAN mengakui bahwa saksi USMAN ada mengambil barang milik saksi Muhammad Hatta di dalam Gudang Toko Gedang Motor Sport mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 yang saksi USMAN tidak ingat lagi tanggalnya;

- Bahwa pada bulan April 2023 tanggal yang tidak diingat lagi, terdakwa dan saksi USMAN bertemu di rumah makan depan galon SPBU simpang Gunung Barani Kecamatan Panyabungan, terdakwa mengatakan kepada saksi USMAN “ra doho mambuat barang di toko gedang ubayari jo “ sekira artinya “mau kau mengambil barang di Toko Gedang saya bayari sama mu”, lalu terdakwa jawab “ INDA RA AU, MABIAR AU “ sekira artinya “saya tidak mau, takut aku”, lalu dijawab terdakwa “tapi anggo adong dapot dokon jau” setelah itu saksi USMAN bersama terdakwa pulang kerumah masing-masing. Dari perkataan tersebut saksi USMAN berniat untuk mengambil barang-barang dari toko gedang, yang dilakukan dengan cara saksi USMAN kegudang pada saat jam istirahat kerja atau sekira pukul 13.00 wib lalu mengambil alat-alat spare part sepeda motor paling sedikit 2(dua) sampai dengan 10(sepuluh) kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam baju saksi USMAN supaya tidak dilihat dan ketahuan oleh siapapun, kemudian setelah berhasil mengambil dan membawa barang-barang dari toko gedang, lalu saksi USMAN menyimpan barang-barang tersebut di rumah Orangtua saksi USMAN di Desa Mompang julu kecamatan panyabungan utara, adapun barang-barang yang diambil oleh saksi USMAN dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yakni:

1. Busi Grend Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
2. Busi Karisma Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Busi GL 100 Champ sebanyak 10 (sepuluh) biji, dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
4. Rante Temeng Paket Supra Fit New Aspira sebanyak 30 (tiga puluh) set, dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 30 (lima puluh) set, dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mdl



6. Kampas Depan Supra MPM Press sebanyak 40 (empat puluh) Set, dengan harga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 7. Rante TKR 120 sebanyak 26 (dua puluh enam) pieces, dengan harga Rp. 2.002.000,- (dua juta dua ribu dua ribu rupiah);
 8. Rante TKR 112 sebanyak 25 (dua puluh lima) pieces, dengan harga Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima rupiah);
 9. Lahar 6203 Koyo sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 10. Rante TKR 110 sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 11. Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set, dengan harga Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 12. Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set, dengan harga Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 13. Gigi Tarik depan Grand 8 T sebanyak 6 (empat puluh) pieces, dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 14. Sepatu Klos Komplit Absolute Win sebanyak 1 (satu) Set, dengan harga Rp. 108.000,- (Seratus delapan ribu rupiah);
 15. Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 16. Master Rem Supra X THAI sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Set, dengan harga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 17. Sepatu Klos Only Supra Fit New THAI sebanyak 3 (tiga) Set, dengan harga Rp. 159.000,- (Seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
 18. kain panas sok grand THAI sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 19. kain panas sok grand CKD pass sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- kemudian barang-barang yang diambil dari toko gedang tersebut saksi USMAN jual kepada terdakwa, yakni: Pada bulan Agustus tahun 2023 tanggal tidak diingat lagi, sekira pukul 19.00 wib, saksi USMAN bertemu dengan terdakwa di SPBU Sarak Martua, lalu terdakwa berkata "ada apa usman" saksi USMAN jawab "ini ada barang sparepart bang" kemudian terdakwa berkata "dari mana kau ambil itu" lalu saksi USMAN menjawab "dari toko" kemudian terdakwa berkata "berapa semua harganya" lalu saksi USMAN menjawab "gak tau aku bang" kemudian terdakwa mengatakan "gimana bisa lima ratus ribu?" setelah itu saksi USMAN langsung berkata

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yaudah lah bang” kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi USMAN langsung memberikan barang-barang sparepart tersebut;

- Kemudian pada bulan september 2023 tanggal tidak diingat lagi, sekira pukul 20.00 wib, saksi USMAN menjumpai terdakwa di bengkel milik terdakwa di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, lalu saksi USMAN memberikan barang-barang tersebut kepada terdakwa dan mengatakan “ini ada barang bang”, terdakwa jawab “berapa semua harga barang ini” lalu saksi USMAN jawab “berapa ajalah bang” kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi USMAN sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian satu minggu setelah terdakwa membeli barang sparepart tersebut, sekira pukul 20.00 wib, saksi USMAN kembali mengantar barang Sparepart kepada terdakwa, dan saksi USMAN langsung memberikan barang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi USMAN;
- Kemudian pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi USMAN datang mengantar barang sparepart kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang untuk barang sparepart tersebut sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi USMAN.
- kemudian saksi Muhammad Hatta yang mengetahui hal tersebut mengajak saksi USMAN untuk menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke toko gedang, sesampainya di Toko gedang, terdakwa menjelaskan dan mengakui perbuatannya membeli barang-barang yang diambil saksi USMAN dari toko gedang, lalu saksi Muhammad Hatta mengatakan kepada terdakwa “masih ada barang itu di bengkel mu“ lalu di jawab oleh terdakwa “ada sebagian“ saksi Muhammad Hatta mengatakan “ayok kita ambil“ lalu saksi Muhammad Hatta bersama dengan terdakwa dan saksi USMAN pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik terdakwa.
- Bahwa saksi Muhammad Hatta selaku pemilik Toko Gedang Sepeda Motor Sport, tidak ada memberikan izin kepada terdakwa **ROBI FERNANDA** untuk menyuruh melakukan saksi USMAN untuk mengambil barang-barang yang berada di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ROBI FERNANDA** bersama dengan saksi USMAN di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal mengalami kerugian sebesar Rp. 11.985.000,- (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ROBI FERNANDA** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Toko Gedang Sepeda Motor Sport milik Muhammad Hatta di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, saksi korban Muhammad Hatta yang merupakan pemilik toko gedang mengetahui bahwa barang-barang ditoko gedang telah diambil oleh saksi USMAN ALI tanpa izin dan sepengetahuan saksi Muhammad Hatta mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang saksi USMAN tidak ingat lagi tanggalnya, adapun barang-barang yang dijual saksi USMAN kepada terdakwa dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yakni:

20. Busi Grend Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji;
21. Busi Karisma Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji;
22. Busi GL 100 Champ sebanyak 10 (sepuluh) biji;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mdl



23. Rante Temeng Paket Supra Fit New Aspira sebanyak 30 (tiga puluh) set;
 24. Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 30 (lima puluh) set;
 25. Kampas Depan Supra MPM Press sebanyak 40 (empat puluh) Set;
 26. Rante TKR 120 sebanyak 26 (dua puluh enam) pieces;
 27. Rante TKR 112 sebanyak 25 (dua puluh lima) pieces;
 28. Lahar 6203 Koyo sebanyak 10 (sepuluh) pieces;
 29. Rante TKR 110 sebanyak 10 (sepuluh) pieces;
 30. Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set;
 31. Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set;
 32. Gigi Tarik depan Grand 8 T sebanyak 6 (empat puluh) pieces;
 33. Sepatu Klos Komplit Absolute Win sebanyak 1 (satu) Set;
 34. Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) pieces;
 35. Master Rem Supra X THAI sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Set;
 36. Sepatu Klos Only Supra Fit New THAI sebanyak 3 (tiga) Set;
 37. kain panas sok grand THAI sebanyak 30 (tiga puluh) pieces;
 38. kain panas sok grand CKD pass sebanyak 30 (tiga puluh) pieces;
- kemudian barang-barang yang diambil dari toko gedang tersebut saksi USMAN jual kepada terdakwa, yakni: Pada bulan Agustus tahun 2023 tanggal tidak diingat lagi, sekira pukul 19.00 wib saksi USMAN bertemu terdakwa di SPBU Sarak Martua, terdakwa berkata "ada apa usman" setelah itu saksi USMAN menjawab "ini ada barang sparepart bang" kemudian terdakwa berkata "dari mana kau ambil itu" lalu saksi USMAN menjawab "dari toko" setelah itu terdakwa berkata kepada saksi USMAN "berapa semua harganya" lalu saksi USMAN menjawab "gak tau aku bang" kemudian terdakwa mengatakan "gimana bisa lima ratus ribu?" setelah itu saksi USMAN langsung berkata "yaudah lah bang" setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi USMAN langsung memberikan barang-barang sparepart tersebut;
 - Kemudian pada bulan september 2023 tanggal tidak ingat lagi, pada malam hari sekira pukul 20.00 wib, yang mana saksi USMAN datang menjumpai terdakwa di bengkel milik terdakwa di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, saksi USMAN mengatakan "ini ada barang bang" setelah itu saksi USMAN memberikan barang-barang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi USMAN "berapa semua harga barang ini" lalu saksi USMAN menjawab "berapa ajalah bang" lalu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mdl



terdakwa memberikan uang kepada saksi USMAN sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Kemudian satu minggu setelah terdakwa membeli barang sparepart tersebut dari saksi USMAN, pada malam hari sekira pukul 20.00 wib, saksi USMAN kembali mengantar barang Sparepart tersebut kepada terdakwa di bengkel milik terdakwa yang beralamat di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, kemudian saksi USMAN langsung memberikan barang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi USMAN sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib, pada saat terdakwa sedang dibengkel lalu saksi USMAN datang mengantar barang sparepart kepada terdakwa dan pada saat saksi USMAN telah memberikan barang sparepart tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi USMAN sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- kemudian saksi Muhammad Hatta yang mengetahui hal tersebut mengajak saksi USMAN untuk menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke toko gedang, sesampainya di Toko gedang terdakwa mengakui telah membeli barang-barang yang diambil saksi USMAN dari toko gedang dengan harga miring, lalu saksi Muhammad Hatta mengatakan kepada terdakwa "masih ada barang itu di bengkel mu" lalu di jawab oleh terdakwa "ada sebagian" saksi Muhammad Hatta mengatakan "ayok kita ambil" lalu saksi Muhammad Hatta bersama dengan terdakwa dan saksi USMAN pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli barang-barang dari saksi Usman yang terdakwa ketahui bahwa barang-barang yang dijual saksi USMAN adalah barang hasil curian dari Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Hatta (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Pemilik Toko Gedang Motor Sport yang terletak di desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal tempat Saksi Usman Ali bekerja selama 2 (dua) Tahun;
 - Bahwa Saksi Usman Ali bekerja sebagai karyawan Toko Gedang Motor sport dari tahun 2021 sampai dengan sekarang yang menerima upah per bulan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tugas Saksi Usman Ali yaitu mengambil dan mengangkat barang dari gudang toko gedang motor sport untuk dibawa ketoko gedang motor sport;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Korban Muhammad Hatta selaku pemilik toko gedang sepeda motor sport menanyakan ketidaksesuain antara barang di Gudang dengan data dikomputer kepada Saksi Usman Ali yang merupakan karyawan di toko gedang yang bertugas untuk mengambil barang-barang dari gudang menuju toko gedang mengisi stok ditoko, Saksi Korban mengatakan "kenapa barang banyak yang tidak ada digudang, kemana kau buat" lalu Saksi Usman Ali mengatakan "mana mungkin aku yang mengambil itu mamak", Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Usman Ali mengakui bahwa Saksi Usman Ali ada mengambil barang milik Saksi Korban di dalam Gudang Toko Gedang Motor Sport mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang tidak di ingat lagi tanggalnya;
 - Bahwa cara Saksi Usman Ali melakukan pengambilan barang adalah Saksi Usman Ali sebagai karyawan yang biasanya mengambil dari gudang ketempat jualan melakukan pengambilan sekira pukul 13.00 WIB atau pada saat jam istirahat kerja, Saksi Usman Ali akan mengambil alat-alat spare part sepeda motor paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) barang, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam baju Saksi Usman Ali supaya tidak dilihat dan ketahuan oleh siapapun, kemudian setelah berhasil mengambil dan membawa barang-barang dari toko gedang, lalu Saksi Usman Ali menyimpan barang-barang tersebut di rumah Orangtua Terdakwa di Desa Mompang Julu kecamatan panyabungan utara;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mdl



- Bahwa barang-barang yang disembunyikan Saksi Usman Ali selama menjadi karyawan di toko gedang dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yakni: Busi Grend Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah); Busi Karisma Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Busi GL 100 Champ sebanyak 10 (sepuluh) biji, dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah); Rante Temeng Paket Supra Fit New Aspira sebanyak 30 (tiga puluh) set, dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 30 (lima puluh) set, dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Kampas Depan Supra MPM Press sebanyak 40 (empat puluh) Set, dengan harga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah); Rante TKR 120 sebanyak 26 (dua puluh enam) pieces, dengan harga Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu dua ratus rupiah); Rante TKR 112 sebanyak 25 (dua puluh lima) pieces, dengan harga Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima rupiah); Lahar 6203 Koyo sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Rante TKR 110 sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set, dengan harga Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah); Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set, dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah); Gigi Tarik depan Grand 8 T sebanyak 6 (empat puluh) pieces, dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); Sepatu Klos Komplit Absolute Win sebanyak 1 (satu) Set, dengan harga Rp108.000,00 (Seratus delapan ribu rupiah); Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Master Rem Supra X THAI sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Set, dengan harga Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Sepatu Klos Only Supra Fit New THAI sebanyak 3 (tiga) Set, dengan harga Rp159.000,00 (Seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah); Adaptor knalpot satria FU 150 sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah); Paking Tengah Knalpot Satria FU 150 Suzuki sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); kain panas sok grand THAI sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah); kain panas sok grand CKD pass sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mdl



Bola philif Supra X sebanyak 2 (dua) pieces, dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Korban bertanya "sama siapa kamu jual" lalu di jawab oleh Saksi Usman Ali "SAMA SI ROBI" mendengar hal tersebut Korban mengajak Saksi Usman Ali untuk menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke toko gedang, sesampainya di Toko gedang Terdakwa mengakui telah membeli barang-barang yang diambil Saksi Usman Ali dari toko gedang, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "masih ada barang itu di bengkel mu" lalu di jawab oleh Terdakwa "ada sebagian" Saksi Korban mengatakan "ayok kita ambil" lalu Saksi Korban bersama dengan Saksi Usman Ali dan Terdakwa pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik Terdakwa senilai kurang lebih Rp3.500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang belum tejual di bengkel Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban sebagai pemilik Toko Gedang Sepeda Motor Sport, tidak ada memberikan izin kepada Saksi Usman Ali selaku karyawan di toko gedang untuk memindahkan dan menjual barang-barang yang berada dalam penguasaan Saksi Usman Ali selama bekerja di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Usman Ali, di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal mengalami kerugian sebesar Rp11.985.000,00 (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Usman Ali menjual harga kurang dari harga pasar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan atas Keterangan Saksi;

2. Dedi Kurnia NST di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan tugas admin untuk menginput data barang masuk,



keluar, dan stok barang, sehingga Saksi Usman Ali mengetahui berapa banyak barang yang masuk dan berapa banyak barang yang keluar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Saksi mengecek stok barang dan ditemukan selisih antara stok barang dan data yang berada di computer lalu Saksi melaporkannya pada Saksi Korban Muhammad Hatta;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Korban Muhammad Hatta selaku pemilik toko gedang sepeda motor sport menanyakan ketidaksesuaian antara barang di Gudang dengan data dikomputer kepada Saksi Usman Ali yang merupakan karyawan di toko gedang yang bertugas untuk mengambil barang-barang dari gudang menuju toko gedang mengisi stok ditoko, Saksi Korban mengatakan "kenapa barang banyak yang tidak ada digudang, kemana kau buat" lalu Saksi Usman Ali mengatakan "mana mungkin aku yang mengambil itu mamak", Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Usman Ali mengakui bahwa Saksi Usman Ali ada mengambil barang milik Saksi Korban di dalam Gudang Toko Gedang Motor Sport mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang tidak di ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa Saksi Usman Ali mengambil barang milik Saksi Korban Muhammad Hatta dengan cara yakni Saksi Usman Ali yang bertugas sebagai pengambil barang di Gudang lalu Saksi Usman Ali mengambil kesempatan untuk mengambil barang di gudang dan memindahkannya ke rumah Saksi Usman Ali;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Usman Ali, di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal mengalami kerugian sebesar Rp11.985.000,00 (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Usman Ali tidak memiliki ijin untuk memindahkan barang-barang di gudang ke rumahnya dan menjualnya ke Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan atas Keterangan Saksi;

3. Usman Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 tanggal tidak di ingat lagi sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Usman Ali jumpa di SPBU Sarak Martua, lalu Terdakwa menemui Saksi Usman Ali sambil berkata “ada apa usman” setelah itu Terdakwa menjawab “ini ada barang sparepart bang” kemudian Terdakwa berkata “dari mana kau ambil itu” lalu Saksi Usman Ali menjawab “dari toko” setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Usman Ali “berapa semua harganya” lalu Saksi Usman Ali menjawab “gak tau aku bang” kemudian Terdakwa mengatakan “gimana bisa lima ratus ribu?” setelah itu Saksi Usman Ali langsung berkata “yaudah lah bang” setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung memberikan barang-barang sparepart tersebut;
- Bahwa Kemudian pada bulan September 2023 tanggal tidak di ingat lagi, pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB, yang mana Saksi Usman Ali datang menjumpai di bengkel milik Terdakwa di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, Saksi Usman Ali mengatakan “ini ada barang bang” setelah itu Terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi Usman Ali berkata kepada Terdakwa “berapa semua harga barang ini” lalu Saksi Usman Ali menjawab “berapa ajalah bang” lalu Terdakwa memberikan uang kepada sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian satu minggu setelah Terdakwa membeli barang sparepart tersebut dari Saksi Usman Ali pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB, yang mana Saksi Usman Ali kembali mengantar barang Sparepart tersebut kepada Terdakwa di bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, kemudian Saksi Usman Ali langsung memberikan barang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Usman Ali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang dibengkel lalu Saksi Usman Ali datang mengantar barang sparepart kepada Terdakwa dan pada saat Saksi Usman Ali telah memberikan barang sparepart tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Hatta yang mengetahui hal tersebut mengajak Saksi Usman Ali untuk menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke toko gedang, sesampainya di Toko gedang Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mdl



mengakui telah membeli barang-barang yang diambil Saksi Usman Ali dari toko gedang, lalu Saksi Muhammad Hatta mengatakan kepada Terdakwa “masih ada barang itu di bengkel mu” lalu di jawab oleh Terdakwa “ada sebagian” Saksi Muhammad Hatta mengatakan “ayok kita ambil” lalu Saksi Muhammad Hatta bersama dengan Saksi Usman Ali dan Terdakwa pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik Terdakwa;

- Bahwa saat di bengkel milik Terdakwa terdapat sparepart yang di jual oleh Saksi Usman Ali kepada Terdakwa senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa di bawah harga pasar; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan atas Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 tanggal tidak di ingat lagi sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Usman Ali diajak Terdakwa jumpa di SPBU Sarak Martua, lalu Terdakwa menemui Saksi Usman Ali sambil berkata “ada apa usman” setelah itu Saksi Usman Ali menjawab “ini ada barang sparepart bang” kemudian Terdakwa berkata “dari mana kau ambil itu” lalu Saksi Usman Ali menjawab “dari toko” setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Usman Ali “berapa semua harganya” lalu Saksi Usman Ali menjawab “gak tau aku bang” kemudian Terdakwa mengatakan “gimana bisa lima ratus ribu?” setelah itu Saksi Usman Ali langsung berkata “yaudah lah bang” setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Usman Ali langsung memberikan barang-barang sparepart tersebut;

- Bahwa Kemudian pada bulan September 2023 tanggal tidak di ingat lagi, pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB, yang mana Saksi Usman Ali datang menjumpai Saksi di bengkel milik Saksi di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, Saksi Usman Ali mengatakan “ini ada barang bang” setelah itu Saksi Usman Ali memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi berkata kepada Saksi Usman Ali “berapa semua harga barang ini” lalu Saksi Usman Ali menjawab “berapa ajalah bang” lalu Saksi memberikan uang kepada Saksi Usman Ali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian satu minggu setelah Terdakwa membeli barang sparepart tersebut dari Saksi Usman Ali pada malam hari sekira pukul



20.00 WIB, yang mana Saksi Usman Ali kembali mengantar barang Sparepart tersebut kepada Terdakwa di bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, kemudian Saksi Usman Ali langsung memberikan barang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Usman Ali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang dibengkel lalu Saksi Usman Ali datang mengantar barang sparepart kepada Terdakwa dan pada saat Saksi Usman Ali telah memberikan barang sparepart tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Usman Ali sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Hatta yang mengetahui hal tersebut mengajak Saksi Usman Ali untuk menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke toko gedang, sesampainya di Toko gedang Terdakwa mengakui telah membeli barang-barang yang diambil Saksi Usman Ali dari toko gedang, lalu Saksi Muhammad Hatta mengatakan kepada Terdakwa "masih ada barang itu di bengkel mu" lalu di jawab oleh Terdakwa "ada sebagian" Saksi Muhammad Hatta mengatakan "ayok kita ambil" lalu Saksi Muhammad Hatta bersama dengan Saksi Usman Ali dan Terdakwa pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik Terdakwa I;

- Bahwa saat di bengkel milik Terdakwa terdapat sparepart yang di jual oleh Saksi Usman Ali kepada Terdakwa senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa di bawah harga pasar; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) bon faktur pembelian barang spare pasrt motor;
2. 2 (dua) data stok barang spare part di toko gedang motor sport;
3. 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Usman Ali;
4. 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Robi Fernanda.
5. Busi Grend Champion sebanyak 16 (enam belas) Pieces;



6. Rante Temeng Paket Supra FIT New Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set;
7. Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 11 (sebelas) Set;
8. Rante TKR 120 sebanyak 7 (tujuh) Pieces;
9. Lahar 6203 Koyo sebanyak 9 (sembilan) Pieces;
10. Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set;
11. Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set;
12. Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) Pieces;
13. Master Rem Supra X THAI sebanyak 10 (sepuluh) Set;
14. Rante Temeng Paket Revo Absolut Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set;
15. CDI Grand FUKUYAMA sebanyak 3 (tiga) Pieces;
16. Klep A/M Grand Aspira sebanyak 5 (lima) Set;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 tanggal tidak di ingat lagi sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Usman Ali diajak Terdakwa jumpa di SPBU Sarak Martua, lalu Terdakwa menemui Saksi Usman Ali sambil berkata “ada apa usman” setelah itu Saksi Usman Ali menjawab “ini ada barang sparepart bang” kemudian Terdakwa berkata “dari mana kau ambil itu” lalu Saksi Usman Ali menjawab “dari toko” setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Usman Ali “berapa semua harganya” lalu Saksi Usman Ali menjawab “gak tau aku bang” kemudian Terdakwa mengatakan “gimana bisa lima ratus ribu?” setelah itu Saksi Usman Ali langsung berkata “yaudah lah bang” setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Usman Ali langsung memberikan barang-barang sparepart tersebut;
2. Bahwa Kemudian pada bulan September 2023 tanggal tidak di ingat lagi, pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB, yang mana Saksi Usman Ali datang menjumpai Saksi di bengkel milik Terdakwa di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, Saksi Usman Ali mengatakan “ini ada barang bang” setelah itu Saksi Usman Ali memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi berkata kepada Saksi Usman Ali “berapa semua harga barang ini” lalu Saksi Usman Ali menjawab “berapa ajalah bang” lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Usman Ali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa kemudian satu minggu setelah Terdakwa membeli barang sparepart tersebut dari Saksi Usman Ali pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB, yang mana Saksi Usman Ali kembali mengantar barang



Sparepart tersebut kepada Terdakwa di bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, kemudian Saksi Usman Ali langsung memberikan barang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Usman Ali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang dibengkel lalu Saksi Usman Ali datang mengantar barang sparepart kepada Terdakwa dan pada saat Saksi Usman Ali telah memberikan barang sparepart tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Usman Ali sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Hatta yang mengetahui hal tersebut mengajak Saksi Usman Ali untuk menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke toko gedang, sesampainya di Toko gedang Terdakwa mengakui telah membeli barang-barang yang diambil Saksi Usman Ali dari toko gedang, lalu Saksi Muhammad Hatta mengatakan kepada Terdakwa "masih ada barang itu di bengkel mu" lalu di jawab oleh Terdakwa "ada sebagian" Saksi Muhammad Hatta mengatakan "ayok kita ambil" lalu Saksi Muhammad Hatta bersama dengan Saksi Usman Ali dan Terdakwa pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik Terdakwa;

6. Bahwa saat di bengkel milik Terdakwa terdapat sparepart yang di jual oleh Saksi Usman Ali kepada Terdakwa senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa di bawah harga pasar; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur "*Barang siapa*";
- 2.Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan,*



menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa kata “barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Fauzan Akbar Daulay dan Sugeng Supriadi dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Robi Fernanda**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga



apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*menyewa*" adalah memakai sesuatu dengan membayar uang sewa, "*menukar*" adalah mengganti dengan yang lain, "*menerima*" adalah mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang dikirimkan dan sebagainya, "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*mengangkut*" adalah memuat dan membawa sesuatu, "*menyimpan*" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, "*menyembunyikan*" adalah sengaja tidak memperlihatkan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 tanggal tidak di ingat lagi sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Usman Ali diajak Terdakwa jumpa di SPBU Sarak Martua, lalu Terdakwa menemui Saksi Usman Ali sambil berkata "ada apa usman" setelah itu Saksi Usman Ali menjawab "ini ada barang sparepart bang" kemudian Terdakwa berkata "dari mana kau ambil itu" lalu Saksi Usman Ali menjawab "dari toko" setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Usman Ali "berapa semua harganya" lalu Saksi Usman Ali menjawab "gak tau aku bang" kemudian Terdakwa mengatakan "gimana bisa lima ratus ribu?" setelah itu Saksi Usman Ali langsung berkata "yaudah lah bang" setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Usman Ali langsung memberikan barang-barang sparepart tersebut;
2. Bahwa Kemudian pada bulan September 2023 tanggal tidak di ingat lagi, pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB, yang mana Saksi Usman Ali datang menjumpai Saksi di bengkel milik Terdakwa di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, Saksi Usman Ali mengatakan "ini ada barang bang" setelah itu Saksi Usman Ali memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi berkata kepada Saksi Usman Ali "berapa semua harga barang ini" lalu Saksi Usman Ali menjawab "berapa



ajalah bang” lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Usman Ali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa kemudian satu minggu setelah Terdakwa membeli barang sparepart tersebut dari Saksi Usman Ali pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB, yang mana Saksi Usman Ali kembali mengantar barang Sparepart tersebut kepada Terdakwa di bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, kemudian Saksi Usman Ali langsung memberikan barang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Usman Ali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang dibengkel lalu Saksi Usman Ali datang mengantar barang sparepart kepada Terdakwa dan pada saat Saksi Usman Ali telah memberikan barang sparepart tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Usman Ali sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Hatta yang mengetahui hal tersebut mengajak Saksi Usman Ali untuk menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke toko gedang, sesampainya di Toko gedang Terdakwa mengakui telah membeli barang-barang yang diambil Saksi Usman Ali dari toko gedang, lalu Saksi Muhammad Hatta mengatakan kepada Terdakwa “masih ada barang itu di bengkel mu“ lalu di jawab oleh Terdakwa “ada sebagian“ Saksi Muhammad Hatta mengatakan “ayok kita ambil“ lalu Saksi Muhammad Hatta bersama dengan Saksi Usman Ali dan Terdakwa pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik Terdakwa;

6. Bahwa saat di bengkel milik Terdakwa terdapat sparepart yang di jual oleh Saksi Usman Ali kepada Terdakwa senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa di bawah harga pasar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mendapatkan sparepart dari Saksi Usman Ali yang diketahuinya merupakan hasil dari mencuri di Toko gedang dengan cara membeli, sehingga menyebabkan kerugian pada Saksi Muhammad Hatta;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dari sub unsur Pasal *a quo*



telah terbukti, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang bahwa **R. Soesilo** dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya”, mengemukakan pendapat terhadap Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana yang dimaksud dengan “diperoleh karena kejahatan” yaitu Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”, hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain;

Menimbang bahwa rumusan delik pada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung adanya suatu kejahatan yang sebagian unsurnya diliputi kesengajaan serta sebagian diliputi unsur kealpaan sebagaimana asas *pro parte doleus, pro parte culpa*;

Menimbang bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini merupakan tindak pidana formil, yang mana tindak pidana tersebut tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan, dimana hal ini ditegaskan pula melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menjelaskan, “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 tanggal tidak di ingat lagi sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Usman Ali diajak Terdakwa jumpa di SPBU Sarak Martua, lalu Terdakwa menemui Saksi Usman



Ali sambil berkata “ada apa usman” setelah itu Saksi Usman Ali menjawab “ini ada barang sparepart bang” kemudian Terdakwa berkata “dari mana kau ambil itu” lalu Saksi Usman Ali menjawab “dari toko” setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Usman Ali “berapa semua harganya” lalu Saksi Usman Ali menjawab “gak tau aku bang” kemudian Terdakwa mengatakan “gimana bisa lima ratus ribu?” setelah itu Saksi Usman Ali langsung berkata “yaudah lah bang” setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Usman Ali langsung memberikan barang-barang sparepart tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa di bawah harga pasar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, jelas ternyata Terdakwa membeli barang-barang yang dari Saksi Usman Ali di bawah harga pasar yang patut dicurigai perolehannya dari kejahatan serta diketahui Terdakwa bahwa Saksi Ali Usman mengambil barang-barang tersebut ditoko gedang tanpa ijin dari Saksi Muhammad Hatta yang dapat dikatakan bahwa barang-barang tersebut adalah barang curian yang termasuk dalam tindakan kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur “yang diketahuinya benda tersebut diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bon faktur pembelian barang spare part motor, 2 (dua) data stok barang spare part di toko gedang motor sport, 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Usman Ali, 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Robi Fernanda, Busi Grend Champion sebanyak 16 (enam belas) Pieces, Rante Temeng Paket Supra FIT New Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set, Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 11 (sebelas) Set, Rante TKR 120 sebanyak 7 (tujuh) Pieces, Lahar 6203 Koyo sebanyak 9 (sembilan) Pieces, Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set, Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set, Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) Pieces, Master Rem Supra X THAI sebanyak 10 (sepuluh) Set, Rante Temeng Paket Revo Absolut Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set, CDI Grand FUKUYAMA sebanyak 3 (tiga) Pieces, Klep A/M Grand Aspira sebanyak 5 (lima) Set yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Usman Ali, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Usman Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robi Pradana** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bon faktur pembelian barang spare part motor;
 - 2 (dua) data stok barang spare part di toko gedang motor sport;
 - 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Usman Ali;
 - 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Robi Fernanda.
 - Busi Grend Champion sebanyak 16 (enam belas) Pieces;
 - Rante Temeng Paket Supra FIT New Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set;
 - Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 11 (sebelas) Set;
 - Rante TKR 120 sebanyak 7 (tujuh) Pieces;
 - Lahar 6203 Koyo sebanyak 9 (sembilan) Pieces;
 - Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set;
 - Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set;
 - Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) Pieces;
 - Master Rem Supra X THAI sebanyak 10 (sepuluh) Set;
 - Rante Temeng Paket Revo Absolut Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set;
 - CDI Grand FUKUYAMA sebanyak 3 (tiga) Pieces;
 - Klep A/M Grand Aspira sebanyak 5 (lima) Set;

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA USMAN ALI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H. dan Erico Leonard Hutauruk, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Izma Suci Maivani, S.H..

Firstina Antin Syahrini, S.H..

Dto

Erico Leonard Hutauruk, S.H..

Panitera Pengganti,

Dto

Sahara Tarigan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)